



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 36 TAHUN 2015**

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
5. Pimpinan UPT adalah Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Dharmasraya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis dibidang pelayanan dasar.

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
11. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
12. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang bersifat struktural maupun non struktural yang bertugas untuk menangani pengadaan pengerjaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Panitia Pengadaan adalah Tim yang dibentuk oleh Pimpinan UPT yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa keperluan UPT Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkananya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat pembuat Komitmen, pejabat atau panitia pengadaan barang/jasa pada UPT Puskesmas dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
- (2). Tujuan ditetapkananya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil, tidak diskriminatif, akuntansi dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

PELAKSANAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1). Pengadaan Barang/Jasa pada UPT Puskesmas
Meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultasi;
 - d. Jasa lainnya.

- (2).Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- (3).Pelaksanaan Barang/Jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi;
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain dan;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan UPT Puskesmas dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat;
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kelompok Kerja pada ULP dan/atau Pejabat Pengadaan.
- (2) Kelompok Kerja ULP dan Pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB III
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan dengan nilai sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;
- b. Pengadaan dengan nilai diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;
- c. Pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung;
- d. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung;
- e. pengadaan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan langsung.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Untuk pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan segera dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung.



Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pimpinan UPT.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

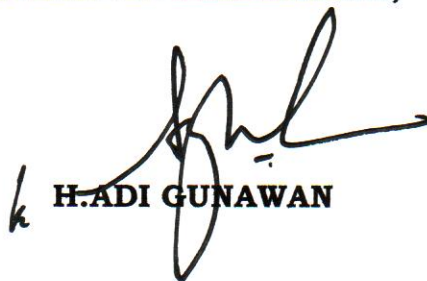
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Agustus 2015

BUPATI DHARMASRAYA,



H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal : 11 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**



H. BENNY MUKHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 NOMOR 36

